

# **LKIP 2021**



**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

**RSUD SYEKH YUSUF  
KABUPATEN GOWA**

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2021 dapat diselesaikan. LKIP disusun untuk melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP RSUD Syekh Yusuf tahun 2021 merupakan media pertanggungjawaban kinerja yang didasarkan pada Penetapan Kinerja Tahun 2021 sebagai wujud penyelenggaraan pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Demikian LKIP ini disusun untuk memenuhi kewajiban akuntabilitas RSUD Syekh Yusuf, semoga dapat memberi kontribusi positif dalam peningkatan kinerja. Tak lupa ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan ini.

Sungguminasa, Januari 2022



**Zainuddin Jufri, SKM. MARS**

Pangkat : Pembina Utama

NIP : 19660101 198903 1 033

## DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel	iii
Daftar Grafik	iv
Daftar Diagram	v
Ikhtisar Eksekutif	vi
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum RSUD Syekh Yusuf.....	3
C. Maksud dan Tujuan.....	15
C. Sistematika Penyusunan LKIP.....	15
<b>BAB II     PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA</b>	
A. Rencana Strategis RSUD Syekh Yusuf.....	17
B. Perjanjian Kinerja.....	19
C. Perencanaan Anggaran.....	19
<b>BAB III    AKUNTABILITAS KINERJA</b>	
A. Capaian Kinerja RSUD Syekh Yusuf .....	24
B. Realisasi Anggaran Tahun 2021.....	36
<b>BAB IV    PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	39
B. Langkah Perbaikan.....	40

## DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 1.1 Rincian Pegawai RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2021.....	10
Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja RSUD Syekh Yusuf Tahun 2021.....	19
Tabel 2.2 Rencana Anggaran RSUD Syekh Yusuf Tahun 2021.....	20
Tabel 3.1 Realisasi Sasaran Kinerja Kabupaten Gowa Tahun 2021.....	25
Tabel 3.2 Realisasi Sasaran Kinerja RSUD Syekh Yusuf Tahun 2021 .....	25
Tabel 3.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan beberapa tahun Sebelumnya.....	26
Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	30
Tabel 3.5 Program/kegiatan/Sub kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja.....	31
Tabel 3.6 Realisasi Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung RSUD Syekh Yusuf Tahun 2021.....	37

## DAFTAR GRAFIK

	Hal
Grafik 3.1 <i>Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2020-2021</i> .....	27

## DAFTAR DIAGRAM

	Hal
Diagram 3.1 Perbandingan Pagu Belanja Langsung dan Belanja Tidak Langsung RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021.....	37

## IKHTISAR EKSEKUTIF

RSUD Syekh Yusuf merupakan lembaga teknis daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa yang merupakan satu-satunya rumah sakit kelas B di kawasan selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah secara periode tahunan dalam pencapaian sasaran strategis instansi. Sistematika yang digunakan mengikuti pedoman pelaksanaan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

RSUD Syekh Yusuf telah menyusun perjanjian kinerja tahun 2021 yang berisikan janji kepala SKPD kepada Bupati Gowa mengenai capaian kinerja yang akan dicapai beserta penganggarannya.

Adapun berdasarkan pengukuran kinerja tahun 2021 diketahui bahwa indikator indeks kepuasan masyarakat terealisasi 100%.

Berdasarkan hasil tersebut, agar dapat di pertahankan ataupun ditingkatkan untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan di masa yang akan datang.

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Penyelenggaraan SAKIP dilaksanakan untuk penyusunan laporan kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. SAKIP dilaksanakan secara selaras dan sesuai dengan penyelenggaraan Sistem Akuntansi Pemerintahan dan tata cara pengendalian serta evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan.

Penyelenggaraan SAKIP pada SKPD dilaksanakan oleh entitas akuntabilitas kinerja SKPD, yaitu unit instansi pemerintah daerah selaku pengguna/kuasa pengguna anggaran yang melakukan pencatatan, pengolahan dan pelaporan data kinerja. Penyelenggaraan SAKIP meliputi rencana strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja, pengolahan data kinerja, pelaporan kinerja serta reviu dan evaluasi kinerja.

Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang

ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBN/APBD).

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap instansi untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam rangka mencapai tujuan serta cita-cita bangsa. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan *legitimate* sehingga penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berlangsung secara berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab. Terkait hal tersebut, dipandang perlu adanya pelaporan kinerja instansi pemerintah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah mewajibkan setiap entitas akuntabilitas kinerja untuk menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan, laporan kinerja tersebut terdiri dari laporan kinerja interim dan laporan kinerja tahunan. Laporan kinerja tahunan SKPD disampaikan oleh kepala SKPD kepada Bupati paling lambat 2 (dua) bulan setelah tahun anggaran berakhir, bersamaan dengan laporan keuangan tahunan.

Memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2021.

LKIP menyajikan data dan informasi relevan bagi pembuat keputusan agar dapat menginterpretasikan keberhasilan dan kegagalan secara lebih luas dan

mendalam. LKIP juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya *good governance*.

RSUD Syekh Yusuf dalam menyusun LKIP mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

## **B. Gambaran Umum RSUD Syekh Yusuf**

### **1. Struktur Organisasi**

RSUD Syekh Yusuf merupakan lembaga teknis daerah sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa yang merupakan satu-satunya rumah sakit kelas B di kawasan selatan Provinsi Sulawesi Selatan.

Peningkatan kelas RSUD Syekh Yusuf dari kelas C menjadi kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 995/Menkes/SK/X/2008 tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Milik Pemerintah Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan, peningkatan tersebut berpengaruh terhadap struktur organisasi rumah sakit.

Penyesuaian struktur organisasi RSUD Syekh Yusuf dari kelas C menjadi kelas B ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 7 Tahun 2009 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008


tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa. Struktur organisasi RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa setelah dilakukan penyesuaian terdiri dari seorang direktur dengan eselon II-b, dua orang wakil direktur dengan eselon III-a, dua orang kepala bagian dan dua orang kepala bidang dengan eselon III-b, enam orang kepala sub bagian dan empat orang kepala seksi dengan eselon IV-a, ditambah sekelompok jabatan fungsional yang langsung dibawah oleh direktur rumah sakit.

Susunan dan struktur organisasi RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Administrasi Umum, mengkoordinir :
  - 1) Bagian Umum, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga
    - b) Sub Bagian Kepegawaian
    - c) Sub Bagian Keuangan
  - 2) Bagian Program dan Informasi, terdiri dari :
    - a) Sub Bagian Penyusunan Program
    - b) Sub Bagian Rekam Medik dan Informasi
    - c) Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi
- c. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan, mengkoordinir :
  - 1) Bidang Pelayanan Medik, terdiri dari :
    - a) Seksi Pelayanan Medik

- b) Seksi Pelayanan Penunjang Medik
- 2) Bidang Pelayanan Keperawatan, terdiri dari :
  - a) Seksi Asuhan, Etika dan Profesi Keperawatan
  - b) Seksi Logistik Keperawatan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional
- e. Instalasi

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa**



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

RSUD Syekh Yusuf merupakan lembaga teknis Kabupaten Gowa yang memiliki tugas dan fungsi di bidang pelayanan kesehatan. Tugas pokok dan fungsi RSUD Syekh Yusuf tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat,

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Gowa, yaitu :

a. Tugas Pokok RSUD Syekh Yusuf

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung jawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b. Fungsi RSUD Syekh Yusuf

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, RSUD Syekh Yusuf mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang pelayanan kesehatan;
- 3) Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- 4) Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, sarana, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tugas pokok dan fungsi direktur serta pejabat struktural lainnya diatur dalam Peraturan Bupati Gowa Nomor 33 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural Rumah Sakit Umum Daerah

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Tugas pokok dan fungsi direktur dan wakil direktur adalah sebagai berikut :

a. Direktur

***Tugas pokok***

Direktur sebagai pimpinan RSUD Syekh Yusuf mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan pelayanan medis dan penunjang medis di bidang pelayanan kesehatan, pelayanan keperawatan, penyusunan program dan informasi rumah sakit serta pembinaan administrasi umum sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

***Fungsi***

- 1) Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan;
- 2) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan medis, penunjang medis dan pelayanan keperawatan;
- 3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan medis dan penunjang medis, pelayanan keperawatan serta administrasi umum dan informasi rumah sakit;
- 4) Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan RSUD;
- 5) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Wakil Direktur Administrasi Umum

***Tugas pokok***

Membantu direktur dalam mengkoordinasikan tugas bagian umum, program dan informasi serta tugas-tugas bagian sesuai dengan peraturan perundang-undangan

***Fungsi***

- 1) Pengkoordinasian perumusan program RSUD Syekh Yusuf;
- 2) Pengelolaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga, kepegawaian dan keuangan RSUD Syekh Yusuf;
- 3) Pengelolaan rekam medik, data dan informasi RSUD Syekh Yusuf;
- 4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh direktur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan

***Tugas pokok***

Membantu direktur dalam mengkoordinasikan tugas bidang pelayanan medik, keperawatan dan tugas-tugas bidang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

***Fungsi***

- 1) Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan medik;
- 2) Pengkoordinasian pengelolaan pelayanan penunjang medik;
- 3) Pengkoordinasian pelayanan keperawatan, etika dan profesi keperawatan;

- 4) Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

### 3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa tahun 2021 sebanyak 419 orang, dengan rincian sebagai berikut

**Tabel 1.1**  
**Rincian Pegawai RSUD Syekh Yusuf**  
**Kabupaten Gowa Tahun 2021**

No	Tenaga	Jumlah (orang)
1	Struktural	13
2	Dokter Umum	14
3	Dokter Spesialis	38
4	Dokter Gigi	7
5	Dokter Gigi Spesialis	1
6	Perawat	190
7	Terapis Gigi dan Mulut	3
8	Bidan	40
9	Apoteker	16
10	Asisten Apoteker	11
10	Analisis Kesehatan	20
11	Radiografer	12
12	Perekam Medik	8
13	Fisioterapis	8
14	Nutrisi	12
15	Surveilans	7
16	Sanitarian	1
17	Teknik Elektromedik	6
18	Fisikawan Medik	1
19	Staf Administrasi	52
20	Hyperkes	1
21	Sopir	1
<b>Total</b>		<b>462</b>

Sumber : Sub Bagian Kepegawaian

#### 4. Pelayanan

Jenis pelayanan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa :

a. Rawat Jalan

- 1) Poliklinik Penyakit Dalam
- 2) Poliklinik Bedah
- 3) Poliklinik Anak
- 4) Poliklinik KIA
- 5) Poliklinik THT
- 6) Poliklinik Syaraf
- 7) Poliklinik Mata
- 8) Poliklinik Jiwa
- 9) Poliklinik Kulit Kelamin
- 10) Poliklinik Gigi dan Mulut
- 11) Poliklinik Orthopedi
- 12) Poliklinik Gizi
- 13) Poliklinik Paru
- 14) Poliklinik VCT dan TB

b. Rawat Inap

- 1) Perawatan : Penyakit Dalam
- 2) Perawatan : Bedah
- 3) Perawatan : Perinatologi
- 4) Perawatan : Nifas
- 5) Perawatan : Kamar Bersalin

- 6) Perawatan : Penyakit Infeksius
- 7) Perawatan : COVID -19

c. Instalasi

- 1) Instalasi Gawat Darurat (IGD), memberikan pelayanan 24 jam
- 2) Instalasi Laboratorium
- 3) Instalasi Radiologi :
  - a) Rontgen
  - b) Ultrasonografi (USG)
- 4) Instalasi Kamar Bedah
- 5) Instalasi Farmasi
- 6) Instalasi ICU
- 7) Instalasi Gizi
- 8) Fisioterapi
- 9) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit (IPSRs)
- 10) Instalasi Laundry dan CSSD
- 11) Instalasi Kamar Jenazah

**5. Sarana dan Prasarana**

Sarana prasarana yang dimiliki oleh RSUD Syekh Yusuf :

a. Gedung Lantai 8 yang difungsikan untuk :

- 1) Lantai 1 yang terdiri dari :
  - Tempat Pendaftaran Pasien Rawat Inap dan Rawat Jalan
  - Apotik Rawat Jalan

- Ruang Rekam Medik
- 2) Lantai 2 yang terdiri dari :
- Poliklinik Rawat Jalan
  - Ruang Pertemuan Komite Medik
- 3) Lantai 3 yang terdiri dari :
- Ruang Perawatan Penyakit Dalam Interna Kelas III
  - Ruang Perawatan Penyakit Bedah Kelas III
- 4) Lantai 4 terdiri dari :
- Ruang Perawatan Penyakit Dalam Kelas I dan II
  - Ruang Perawatan Bedah Kelas I dan II
- 5) Lantai 5 terdiri dari :
- Ruang Perawatan VIP
  - Ruang Perawatan Nifas
  - Kamar Bersalin
- 6) Lantai 6 terdiri dari :
- Ruang Perawatan Perinatologi
  - Ruang Perawatan NICU
  - Ruang Perawatan PICU
  - Ruang Perawatan Anak
- 7) Lantai 7 terdiri dari :
- Ruang Direksi
  - Ruangan Bagian dan Bidang
  - Ruang pertemuan

- Ruang Kontro CCTV dan server
- Rangan Komkordik
- Ruangan PPI

8) Lantai 8 merupakan area terbuka yang digunakan untuk aktivitas olah raga

- b. Gedung Perawatan Penyakit Infeksius
- c. Gedung Perawatan Tulip (Sementara digunakan untuk merawat pasien yang Suspek dan terkonfirmasi Covid-19)
- d. Gedung Perawatan VI (sementara ditempati oleh instalasi fisioterapi dan IPSRS)
- e. Gedung Instalasi Gawat Darurat
- f. Gedung Instalasi Laboratorium
- g. Gedung Instalasi Radiologi
- h. Gedung Instalasi Gizi
- i. Gedung Intensive Care Unit (ICU)
- j. Gedung Instalasi Kamar Operasi
- k. Gedung Laundry & CSSD
- l. Gedung Pelayanan Jenazah
- m. Gedung Bank Darah Rumah Sakit (BDRS)
- n. Gudang ATK
- o. Gudang Obat/BHP
- p. Bangunan Incenerator
- q. Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL)

- r. Alat Pemadam Kebakaran
- s. Perangkat Komunikasi (telephone), air, listrik & CCTV
- t. Ambulance (rujukan dan mobil jenazah)
- u. Kendaraan dinas (mobil dinas direktur, mobil operasional serta motor dinas)

### **C. Maksud dan Tujuan**

Maksud penyusunan LKIP RSUD Syekh Yusuf adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program/kegiatan tahun anggaran 2021.

Tujuan penyusunan LKIP adalah memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi RSUD Syekh Yusuf untuk meningkatkan kinerjanya.

### **D. Sistematika Penyusunan LKIP**

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dengan uraian sebagai berikut :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

#### **BAB II : PERENCANAAN KINERJA**

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun 2020.

#### **BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA**

Pada bab ini disajikan kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi serta diuraikan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

#### BAB IV : PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

## BAB II

### PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

#### A. Rencana Strategis RSUD Syekh Yusuf

Visi RSUD Syekh Yusuf merupakan gambaran arah pembangunan atau kondisi masa depan yang ingin dicapai melalui penyelenggaraan tugas dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Visi RSUD Syekh Yusuf menunjukkan apa yang menjadi cita-cita layanan terbaik dalam upaya mewujudkan visi dan misi kepala daerah pada aspek kesejahteraan, layanan dan peningkatan daya saing daerah dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis yang relevan, visi RSUD Syekh Yusuf tahun 2016-2021 adalah :

*“Terwujudnya Rumah Sakit yang Berkualitas dan Berdaya Saing”.*

Misi RSUD Syekh Yusuf merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya apa yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi, misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi. Misi RSUD Syekh Yusuf tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif, bermutu yang berorientasi pada keselamatan pasien;
2. Meningkatkan tata kelola administrasi rumah sakit yang efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing;

4. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit klasifikasi B pendidikan.

Tujuan jangka menengah RSUD Syekh Yusuf merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis.

Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang dihadapi RSUD Syekh Yusuf dan memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai, tujuan tersebut akan diterjemahkan ke dalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai. Tujuan RSUD Syekh Yusuf tahun 2016-2021 adalah :

1. Meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, cepat, akurat dan aman berorientasi pada kepuasan pelanggan;
2. Meningkatkan tata kelola administrasi yang efektif, efisien dan akuntabel;
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang humanis dan berdaya saing;
4. Meningkatkan sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit klasifikasi B Pendidikan.

Sasaran RSUD Syekh Yusuf adalah hasil yang diharapkan dari tujuan yang telah diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan yaitu Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien Rumah Sakit.

## B. Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja RSUD Syekh Yusuf tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1**  
**Perjanjian Kinerja RSUD Syekh Yusuf Tahun 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan Pasien di RS	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap layanan di RS	(Baik)

Sumber : Renstra RSUD Syekh Yusuf Tahun 2016-2021

Adapun program yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian perjanjian kinerja tahun 2021 yang telah ditetapkan adalah :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

Terdapat 2 (dua) program serta 11 (sebelas) kegiatan dan 33 (tiga puluh tiga) Sub Kegiatan dengan total anggaran belanja langsung sebesar Rp. 106.784.232.727,- untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan.

## C. Perencanaan Anggaran

Adapun Perencanaan Anggaran RSUD Syekh Yusuf Tahun Anggaran 2021 dapat dilihat pada table berikut ini :

Tabel.2.2

## Rencana Anggaran RSUD Syekh Yusuf Tahun 2021

No		URAIAN	Target Kinerja	Satuan	Pagu
1.02.01		<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>			<b>41.872.321.915,-</b>
	<b>2.01</b>	<b>Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Perangkat Daerah</b>			<b>66.765.000,-</b>
		01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	Dokumen	35.001.000,-
		06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	Dokumen	5.306.000,-
		07 Penyediaan Jasa Administrasi Ketatausahaan Kantor	100	Dokumen	26.458.000,-
	<b>2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>			<b>34.630.141.474,-</b>
		01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	100	Jenis	34.627.181.474,-
		05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	Dokumen	2.960.000,-
	<b>2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>			<b>2.960.000,-</b>

		05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah Pada SKPD	100	Dokumen	2.960.000,-
	<b>2.05</b>		<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>			<b>12.120.840,-</b>
		02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	100	Item	5.940.840,-
		03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	Dokumen	6.180.000,-
		09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	100	Orang	0,-
	<b>20.6</b>		<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>			<b>1.502.852.625,-</b>
		01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100	Item	70.861.175,-
		02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	100	Item	120.095.881,-
		03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	100	Item	589.476.209,-
		05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	100	Jenis	603.481.360,-
		06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	100	Jenis	12.000.000,-

		09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	Org/Kali	106.938.000,-
	<b>2.07</b>		<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>			<b>105.548.300,-</b>
		02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Unit	0,-
		05	Pengadaan Mebel	100	Item	105.548.300,-
	<b>2.08</b>		<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>4.811.461.816</b>
		01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	100	Item	6.260.000,-
		02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100	Item	1.422.999.942,-
		04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	100	Jenis	3.382.201.874,-
	<b>2.09</b>		<b>Pemeliharaan Barang Milim Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>			<b>740.471.860,-</b>
		02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	100	Jenis	148.101.860,-
		06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	Item	156.350.000,-
		10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	100	Jenis	436.020.000,-
<b>1.02.02</b>			<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>			<b>64.911.910.812,-</b>
	<b>2.01</b>		<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>28.797.614.192,-</b>

		13	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	Jenis	2.494.134.000,-
		14	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	Item	23.534.173.008,-
		16	Pengadaan Obat,Vaksin	100	Item	413.974.252,-
		17	Pengadaan Bahan Habis Pakai	100	Item	1.383.919.932,-
		18	Pemeliharaan sarana Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	Jenis	526.500.000,-
		19	Pemeliharaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	Jenis	1170.000.000,-
		20	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	100	Jenis	274.913.000,-
	<b>2.02</b>		<b>Penyediaan layanan kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>36.103.119.620,-</b>
		26	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	100	Jenis	34.886.104.620,-
		32	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	100	Item	1.217.015.000,-
	<b>2.04</b>		<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>11.177.000,-</b>
		03	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	100	Jenis	11.177.000,-



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Gowa yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviuw Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian Sasaran dan Program/Kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

#### **A. Capaian Kinerja RSUD Syekh Yusuf**

##### **1. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2021**

Sasaran Kinerja Kabupaten Gowa Tahun 2021 yaitu Meningkatnya Kinerja Pelayanan Publik adapun realisasi sasaran Kinerja Kabupaten Gowa Tahun 2021 dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.1**  
**Realisasi Sasaran Kinerja Kab.Gowa Tahun 2021**  
**Pelayanan Kesehatan**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Pelayanan Publik	Kategori	4,01	4,00	99,75

Sasaran Kinerja RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan pasien di Rumah Sakit adapun realisasi kinerja Tahun 2021 dapat dilihat pada table dibawah ini :

**Tabel 3.2**  
**Realisasi Sasaran Kinerja RSUD Syekh Yusuf Tahun 2021**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Layanan di Rumah Sakit	Kategori	81.70	83.12	100%

*Sumber: Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi*

Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Syekh Yusuf disusun berdasarkan hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilakukan pada beberapa unit/instalasi, yaitu instalasi rawat jalan, instalasi rawat inap, Instalasi Gawat Darurat (IGD), instalasi laboratorium, instalasi farmasi, instalasi radiologi, fisioterapi, serta perinatologi, kamar bersalin dan nifas.

Berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat, IKM RSUD Syekh Yusuf pada tahun 2021 menunjukkan bahwa secara keseluruhan kualitas kinerja pelayanan RSUD Syekh Yusuf dikategorikan **BAIK** dengan perolehan Indeks

Kepuasan Masyarakat sebesar 83.12 berada dalam interval 76,61-88,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat yang dicapai RSUD Syekh Yusuf memiliki mutu pelayanan dengan nilai “**B**” dan kinerja pelayanan “**Baik**”. Hasil ini sesuai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2021. IKM tahun 2021 mengalami Kenaikan dibanding tahun 2020, IKM tahun 2020 yaitu 81.59

## 2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan beberapa Tahun Sebelumnya


RSUD Syekh Yusuf menargetkan nilai IKM pada tahun 2021 adalah 81.70 atau berada pada kategori **B** atau **BAIK**. Nilai **B** berarti RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa masuk dalam kategori pelayanan dengan kualitas mutu pelayanan yang baik. Adapun perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel 3.3**

**Perbandingan antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja  
Tahun 2021 dengan Tahun 2020 dan beberapa Tahun Sebelumnya**

Indikator Kinerja		Realisasi					Capaian (%)				
		2017	2018	2019	2020	2021	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	77,83	77,64	80.28	81.59	83.12	100	100	100	100	100

**Grafik 3.1**  
**Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Syekh Yusuf**  
**Kabupaten Gowa Tahun 2020-2021**



*Sumber : Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi*

### **3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah Yang Terdapat Dalam Dokumen Renstra SKPD dan RPJMD.**

Capaian RSUD Syekh Yusuf pada Tahun 2021 yaitu 100% karena telah mencapai nilai 83.12 pada survei kepuasan masyarakat yang telah dilakukan pada pasien dan pengunjung di RSUD Syekh Yusuf pada tahun 2021 dimana hasil ini merupakan kategori **BAIK** yang menunjukkan pelayanan yang dilaksanakan telah memiliki kualitas dan mutu yang baik. Hasil yang diperoleh telah mencapai target dalam jangka menengah pada perencanaan strategis RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa.

#### **4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Standar Nasional**

Standar Nasional realisasi kinerja untuk Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa belum ada, maka belum dapat dilakukan proses perbandingan.

#### **5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Telah Dilakukan**

Survei Kepuasan Masyarakat mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam survei kepuasan masyarakat ada 9 unsur yang dinilai, diantaranya :

1. Persyaratan
2. Sistem, mekanisme dan prosedur
3. Waktu penyelesaian
4. Biaya/tarif
5. Produk spesifikasi jenis pelayanan
6. Kompetensi pelaksana
7. Perilaku pelaksana
8. Sarana dan prasarana
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan

Nilai IKM pada tahun 2021 yaitu 83.12 melebihi target yang telah ditetapkan. Terdapat dua unsur yang mempunyai nilai paling rendah yaitu sistem, mekanisme dan prosedur serta waktu penyelesaian (kecepatan petugas dalam memberikan pelayanan). Hal ini disebabkan karena adanya beberapa perubahan dalam sistem alur dan mekanisme pelayanan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dikarenakan adanya screening Covid-19. Upaya yang tindak lanjut yang dilakukan antara lain:

- a. Melakukan sosialisasi terkait pelayanan Covid-19 dan protokol kesehatan pada pelayanan di RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa
- b. Memberikan Informasi kepada pasien apabila ada keterlambatan dalam pelayanan semisal dokter sedang melakukan tindakan operasi CITO
- c. Koordinasi dengan Komite Medik untuk memperbaiki kedisiplinan kehadiran dan kinerja dokter spesialis.
- d. Koordinasi dengan bagian kepegawaian untuk memperbaiki disiplin petugas pelayanan
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap disiplin petugas dan jam layanan pada poliklinik rawat jalan
- f. Meningkatkan pelayanan menggunakan sistem Komputerisasi dan digitalisasi
- g. Mengembangkan kompetensi *Customer Services Excellent*.

## 6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran yang direncanakan pada penetapan kinerja/ perjanjian kinerja tahun 2021 untuk pencapaian sasaran **Meningkatkan Mutu Pelayanan Kesehatan dan Keselamatan pasien di Rumah Sakit** adalah sebesar Rp. 106.784.232.727,- dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 99.465.861.546,- atau 93,15 persen

**Tabel 3.4**  
**Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

<b>No</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Capaian Kinerja (%)</b>	<b>Realisasi Anggaran (%)</b>	<b>Efisien/Inefisien</b>
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100	93.15	Efisien

## 7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang pencapaian Kinerja

Program / kegiatan / sub Kegiatan yang menunjang pencapaian sasaran Kinerja RSUD Syekh Yusuf adalah 2 program, 11 kegiatan dan 33 sub kegiatan seperti pada tabel 3.4 dibawah ini

**Tabel 3.5**  
**Program /Kegiatan/Sub Kegiatan RSUD Syekh Yusuf Kab. Gowa**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran		
		Target	Realisasi (Rp)	(%)
<b>A</b>	<b>Program Penunjang urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>41.872.321.915,-</b>	<b>39.682.496.304,-</b>	<b>94.77</b>
<b>I</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>66.765.000,-</b>	<b>63.516.375,-</b>	<b>95.13</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	35.001.000,-	33.542.625,-	95.83
2	Koordinasi dan dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	5.306.000,-	5.306.000,-	100
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	26.458.000,-	24.667.750,-	93.23
<b>II</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>34.630.141.474,-</b>	<b>32.889.812.439,-</b>	<b>94.97</b>
1	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN	34.627.181.474,-	32.886.860.439,-	94.97
2	Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun	2.960.000,-	2952.000,-	99.73

<b>III</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah</b>	<b>2.960.000,-</b>	<b>2.952.000,-</b>	<b>99.73</b>
1	Rekonsiliasi Dan Penyusunan Laporan BMD Pada SKPD	2.960.000,-	2.952.000,-	99.73
<b>IV</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>12.120.840,-</b>	<b>5.900.000,-</b>	<b>48.68</b>
1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	5.940.840,-	5.900.000,-	99.31
2	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	6.180.000,-	0,-	0
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0,-	0,-	0
<b>V</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.502.852.625,-</b>	<b>1.492.339.715,-</b>	<b>99.30</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	70.861.175,-	70.855.000,-	99.99
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	120.095.881,-	119.686.876,-	99.66
3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	589.476.209,-	586.983.320,-	99.58
4	Penyediaan Cetakan dan Penggandaan	603.481.360,-	596.300.250,-	98.81
5	Penyediaan Bahan-Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	12.000.000,-	11.980.000,-	99.83
6	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan Konsultasi SKPD	106.938.000,-	106.534.269,-	99.62

<b>VI</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>105.548.300,-</b>	<b>0'-</b>	<b>0</b>
1	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	0,-	0,-	0
2	Pengadaan Mebel	105.548.300,-	0,-	0
<b>VII</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>4.811.461.816</b>	<b>4.562.426.767,-</b>	<b>94.82</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.260.000,-	5.000.000,-	79.87
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	1.422.999.942,-	1.358.453.996,-	95.46
3	Penyediaan Jasa pelayanan Umum Kantor	3.382.201.874,-	3.198.972.711,-	94.58
<b>VIII</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>740.471.860,-</b>	<b>665.549.008,-</b>	<b>89.88</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan	148.101.860'-	131.237.208,-	88.64
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	156.350.000,-	99.100.000,-	63.38
3	Pemeliharaan/rehabilitasi Saran dan Prasarana Gedung kantor atau Bangunan	436.020.000	435.175.800,-	99.81,-

<b>B</b>	<b>PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT</b>	<b>64.911.910.812,-</b>	<b>59.783.365.260,-</b>	<b>92.10</b>
<b>I</b>	<b>Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>28.797.614.192,-</b>	<b>27.688.318.481,-</b>	<b>96.15</b>
1	Pengadaan Prasarana dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	2.494.134.000,-	1.892.278.000,-	75.87
2	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan kesehatan	25.534.173.008,-	23.391.594.163,-	99.39
3	Pengadaan Obat, Vaksin	413.974.252,-	410.042.737,-	99
4	Pengadaan Bahan Habis Pakai	1.383.919.932,-	1.382.429.230,-	99.89
5	Pemeliharaan Sarana Fasilitas Pelayanan kesehatan	526.500.000,-	391.808.351,-	74.42
6	Pemeliharaan Prasarana dan pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan	170.000.000,-	134.300.000,-	79.00
7	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	274.913.000,-	85.866.000,-	31.23

<b>II</b>	<b>Penyediaan layanan kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>36.103.119.620,-</b>	<b>32.095.046.779,-</b>	<b>88.90</b>
1	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	34.886.104.620,-	30.965.526.612,-	88.76
2	Operasional Pelayanan Rumah Sakit	1.217.015.000,-	1.129.520.167,-	92.81
<b>III</b>	<b>Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C,D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>	<b>11.177.000,-</b>	<b>0,-</b>	<b>0</b>
1	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	11.177.000,-	0,-	0

## 8. Permasalahan dan Alternatif Penyelesaian

Permasalahan yang masih dihadapi pada tahun 2021 ini adalah pandemi Covid-19 yang mempengaruhi sebagian besar proses pelayanan. Jumlah kunjungan pasien yang menurun sehingga mempengaruhi penerimaan rumah sakit yang tentunya akan berdampak pada belanja dan operasional rumah sakit. Dengan adanya perubahan pada proses pelayanan tentu saja akan menimbulkan ketidaknyamanan bagi pengguna layanan di Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa. Oleh karena itu RSUD Syekh Yusuf melakukan sosialisasi terkait perubahan sistem pelayanan selama masa pandemi ini untuk memberikan informasi kepada pengunjung dan masyarakat yang membutuhkan pelayanan di RSUD Syekh Yusuf.


Perubahan proses pelayanan yang dilakukan pada masa pandemi ini adalah untuk memberikan keamanan dan keselamatan bagi petugas, pasien dan pengunjung RSUD Syekh Yusuf.

## **B. Realisasi Anggaran Tahun 2021**

Pada bagian ini akan diuraikan gambaran penyerapan atau realisasi anggaran program dan kegiatan tahun 2021 yang dilaksanakan untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 sesuai Peraturan Bupati Gowa Nomor 400/X/2021.

Pagu belanja RSUD Syekh Yusuf tahun anggaran 2021 sebesar Rp. 106.784.232.727,- yang terdiri atas belanja langsung dan belanja tidak langsung. Anggaran belanja langsung sebesar Rp. 72.157.051.253,- sedangkan pagu belanja tidak langsung sebesar Rp. 34.627.181.474,-. Untuk mengetahui perbandingan pagu belanja langsung dan belanja tidak langsung dapat dilihat pada diagram berikut ini :

**Diagram 3.1**  
**Perbandingan Pagu Belanja Langsung dan**  
**Belanja Tidak Langsung RSUD Syekh Yusuf**  
**Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021**



Adapun realisasi belanja RSUD Syekh Yusuf tahun anggaran 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 3.6**  
**Realisasi Belanja RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa**  
**Tahun Anggaran 2021**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja	136.418.193.889,-		
a	Belanja langsung	72.157.051.253,-	66.579.001.125,-	92.26%
b	Belanja Tidak langsung	34.627.181.474,-	32.886.860.439,-	94.97%

Sumber : Sub Bagian Keuangan

Belanja tidak langsung merupakan belanja pegawai yang terdiri atas gaji dan tunjangan serta tambahan penghasilan PNS dengan realisasi sebesar Rp. 32.886.860.439,- dari pagu sebesar Rp. 34.627.181.474,- terdapat selisih sebesar Rp. 1.740.321.035,- hal ini di sebabkan oleh pemotongan dari tambahan penghasilan pegawai. Realisasi belanja langsung seperti yang terdapat pada tabel 3.5 sebesar Rp. 66.579.001.125,- dari pagu Rp. 72.157.051.253,-

Belanja langsung terdiri atas belanja operasional dan belanja modal yang merupakan komponen belanja suatu program/kegiatan dan sub kegiatan dalam satu tahun anggaran.

Anggaran belanja langsung digunakan untuk melaksanakan sejumlah program/kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan, baik yang terkait dengan pelayanan administrasi perkantoran; peningkatan sarana dan prasarana aparatur; peningkatan kapasitas sumber daya aparatur; peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan; standarisasi pelayanan kesehatan; pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit; pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit; peningkatan pelayanan rumah sakit.

Seluruh program terealisasi diatas diatas 90%, sedangkan dari 11 kegiatan ada 6 (enam) kegiatan terealisasi di atas 90%, 2 (dua) kegiatan terealisasi diatas 85 %, 1 kegiatan terealisasi dibawah 50% dan 2 (dua) Kegiatan yang dilakukan refocusing anggaran.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa Tahun 2021 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*). Penyusunan LKIP ini merupakan langkah yang dilakukan untuk memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai upaya untuk menyelenggarakan Pemerintahan yang baik sebagaimana yang diharapkan semua pihak.

LKIP Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021 ini dapat menggambarkan kinerja Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Dalam tahun anggaran 2021 untuk pelaksanaan program 2 (dua) kegiatan 11 (sebelas) dan sub kegiatan 33 (tiga puluh tiga) pada Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Gowa dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 106.784.232.727,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 99.465.861.564,- . berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang telah digunakan oleh RSUD

Syekh Yusuf Kabupaten Gowa adalah 93.15% dari anggaran yang telah direncanakan, hal tersebut menunjukkan bahwa perencanaan RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa perlu dioptimalkan kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Gowa.

## **B. Langkah Perbaikan**

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap realisasi capaian kinerja RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa meskipun realisasi sasaran kinerja telah mencapai target yang telah ditetapkan akan tetapi masih banyak permasalahan dan kendala yang dihadapi RSUD Syekh Yusuf dalam melaksanakan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk dapat meningkatkan kinerja serta capaian sasaran strategis di tahun 2022, perlu dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan Jumlah sumber daya Manusia rumah sakit khususnya tenaga dokter Sub Spesialis dan perawat agar dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai standar pelayanan yang berlaku.
- b. Peningkatan pemenuhan sarana dan prasarana sesuai klasifikasi rumah sakit.
- c. Melakukan pembenahan terhadap tata kelola rumah sakit guna penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Laporan Kinerja RSUD Syekh Yusuf Tahun 2021 disusun untuk memberikan gambaran Kinerja RSUD Syekh Yusuf kepada pihak-pihak terkait dan memenuhi kewajiban akuntabilitas serta sebagai sumber informasi bagi pimpinan dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

